



MEMORANDUM OF AGREEMENT

Antara

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

Dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU Tentang

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor (Pihak Pertama): 754/UN25.1.5/LL/2021

Nomor (Pihak Kedua)

: 732/UN30.7/KS/2021

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 08 (Delapan) Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu.. bertempat di Jember, Provinsi Jawa Timur, Yang Bertanda Tangan di bawah Ini:

- 1. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER, yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Soepeno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember bertindak atas nama Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang selanjutnya dalam Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU. yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38371, dalam hal ini diwakili oleh Alexon selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu bertindak atas nama Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang selanjutnya dalam Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut Pihak dan secara bersama- sama di sebut Para Pihak.

Berdasarkan atas kewenangan jabatan masing-masing **Para Pihak** telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB I KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA, merupakan institusi pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi yang menyelenggaran program pascasarjana.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan institusi pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama yang dimaksud adalah untuk menjalin kerjasama yang sinergi antara PARA PIHAK dengan tujuan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

BAB III

AZAS KERJASAMA

PARA PIHAK setuju bahwa perjanjian kerjasama ini berdasarkan atas azas saling mempercayai, kesamaan derajat, dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

BAB IV RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidkan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang muncul sebagai konsekuensi kerjasama ditentukan lebih lanjut dalam kesepakatan kerjasama yang lebih teknis.

BAB VI JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh perwakilan Para Pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjangn atas persetujuan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA FKIP UIVERSITAS JEMBER

Rapadillas Sepeno

PIHAK KEDUA DE ÓNIVERSITAS BENGKULU